

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam membuat keputusan ekonomi, pihak-pihak eksternal seperti kreditur, investor, regulator, dan pengguna informasi lainnya menggunakan laporan keuangan sebagai alat penting untuk mempelajari kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. (Aprilia & Cahyonowati, 2022). Salah satu ciri utama laporan keuangan yang sesuai dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) adalah relevansi informasi. Pengguna laporan keuangan mengevaluasi relevansi informasi berdasarkan bagaimana informasi tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, waktu penyampaian laporan keuangan menjadi sangat penting, karena informasi laporan keuangan yang dipublikasikan secara tepat waktu dianggap lebih relevan dibandingkan dengan laporan yang terlambat diterbitkan (Aprilia & Cahyonowati, 2022). Waktu publikasi yang cepat juga mencerminkan bahwa bisnis perusahaan berjalan dengan baik, sehingga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Lamanya waktu penyelesaian audit tersebut atau yang dikenal sebagai *audit report lag* merupakan periode waktu antara akhir tahun fiskal suatu perusahaan dan tanggal laporan audit (Lee & Jahng, 2008). Rentang waktu ini dimulai sejak akhir tahun fiskal hingga tanggal penerbitan laporan audit oleh auditor independen. Auditor bertujuan untuk menjadwalkan pekerjaan mereka sedemikian rupa agar manajemen tidak terlambat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit

kepada publik, karena lamanya waktu audit akan berdampak pada seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna laporan keuangan (Budisantoso et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, proses audit seringkali menghadapi tantangan seperti kekurangan auditor, tingginya volume transaksi yang harus diverifikasi, kompleksitas transaksi, serta pengendalian internal yang tidak memadai. Akibat kinerja kontrol di bawah standar baik dari dalam maupun luar organisasi, hal ini dapat mengakibatkan laporan audit dikeluarkan lebih lambat dari tanggal yang dijadwalkan, membuat proses audit kurang efektif dan memakan waktu lebih lama dari yang diantisipasi sehingga menimbulkan reaksi negatif dari pasar modal.

Pengaturan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik di Indonesia. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga pengawas yang menetapkan aturan terkait kewajiban pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.04/2022 tentang Laporan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik, seluruh emiten diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dalam waktu paling lambat tiga bulan setelah penutupan periode akuntansi, serta wajib mempublikasikannya secara luas. *Audit report lag* dapat mencerminkan adanya hambatan dalam proses pelaporan atau potensi masalah tata kelola internal perusahaan. Hal ini dapat memengaruhi keyakinan investor dan kredibilitas perusahaan di pasar modal. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak patuh, sebagaimana diatur dalam (POJK No. 29/POJK.04/2016), perusahaan yang gagal melapor tepat waktu akan dikenakan

sanksi administratif seperti pembekuan kegiatan bisnis, pembatasan operasional, hingga pencabutan lisensi usaha. Hal ini menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit.

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya, maka diperlukan mekanisme kontrol independen, salah satunya melalui pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Audit merupakan instrumen penting untuk memastikan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas (DeFond & Zhang, 2014). Audit tidak hanya bertujuan untuk memberikan *assurance* kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), tetapi juga menjaga integritas pasar modal dan mencegah praktik kecurangan (*fraud*). Namun, efektivitas audit sangat bergantung pada konsistensi dan kualitas pelaksanaannya. Di sinilah standar audit berperan sebagai *guideline* yang mengatur praktik audit agar tetap memenuhi prinsip profesionalisme, independensi, dan objektivitas. Menurut (DeFond & Zhang, 2014), standar audit (SA) didefinisikan sebagai serangkaian aturan dan panduan teknis yang dirancang untuk mengatur proses audit untuk memastikan objektivitas, kompetensi, dan independensi auditor, serta keandalan hasil audit. Dengan adanya standar audit, diharapkan proses audit dilakukan secara sistematis, konsisten, dan memenuhi kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil audit dapat memberikan jaminan yang layak kepada pengguna laporan keuangan (DeFond & Zhang, 2014). Keberadaan standar audit tidak hanya menjadi dasar bagi pelaksanaan audit yang berkualitas, tetapi juga menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan keuangan dan profesi akuntan publik.

Perkembangan dunia *auditing* membawa perubahan signifikan dalam cara laporan audit dibuat dan dipahami oleh publik. Pada tanggal 13 Juli 2021, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menetapkan salah satu standar audit terbaru, yaitu Standar Audit 701 (2021) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022. Standar Audit 701 mengatur tentang pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen (LAI). Standar Audit 701 diadopsi dari *International Standar on Auditing (ISA) 701* yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* pada 14 Januari 2015 mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan auditor independen dengan tujuan meningkatkan nilai komunikatif laporan auditor dengan memberikan transparansi yang lebih baik atas audit yang telah dilaksanakan. Dengan kata lain, laporan audit tidak hanya sekadar menyampaikan opini, tetapi juga memberikan wawasan tentang masalah kritis yang menjadi fokus selama proses audit dilakukan (IAPI, 2023).

Munculnya Standar Audit 701 “Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen” berakar pada kesadaran bahwa laporan audit tradisional sering kali dianggap kurang informatif dan tidak memberikan wawasan yang cukup memadai tentang isu-isu kritis yang dihadapi perusahaan (IAPI, 2023). Pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan analis, memerlukan informasi yang lebih relevan dan spesifik untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan mengomunikasikan Hal Audit Utama, auditor memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan bagaimana auditor menanggapinya. Selain meningkatkan transparansi, hal ini juga

meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian, pengungkapan Hal Audit Utama diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal.

Penerapan Standar Audit 701 membawa dampak tersendiri terhadap durasi *audit report lag*. Dalam praktiknya, auditor masih menemukan tantangan dari proses audit yang memakan waktu dan secara teknis kompleks, menambah beban kerja auditor (IAPI, 2023). Muncul kekhawatiran bahwa kompleksitas identifikasi dan komunikasi Hal Audit Utama dapat memperpanjang durasi penyelesaian audit. Proses identifikasi, penilaian, dan pengomunikasian Hal Audit Utama memerlukan upaya tambahan dari auditor, yang berpotensi memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit. Auditor perlu melakukan analisis yang lebih mendalam, mengumpulkan bukti yang lebih komprehensif, dan merumuskan deskripsi yang jelas dan informatif tentang Hal Audit Utama dalam laporan audit. Pengkomunikasian Hal Audit Utama seringkali memicu diskusi tambahan antara auditor, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan (IAPI, 2023). Diskusi ini penting untuk menjelaskan atau memperjelas masalah yang diidentifikasi sebagai Hal Audit Utama, namun juga dapat memperpanjang waktu penyelesaian laporan, terutama jika ada perbedaan pendapat yang signifikan.

Di Indonesia, belum banyak penelitian yang meneliti tentang komunikasi Hal Audit Utama, khususnya mengenai *audit report lag*. Beberapa peneliti yang terkait dengan topik Hal Audit Utama dan *audit report lag* seperti penelitian yang dilakukan oleh Loverita & Januarti, 2024 mengenai perbedaan *audit report lag* sebelum dan

sesudah penerapan *Key Audit Matters* (KAMs) menemukan bahwa *audit report lag* pada tahun sebelum komunikasi KAMs justru lebih lama dibandingkan setelah penerapan komunikasi KAMs. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto et al. (2025) mengenai pengaruh pengungkapan HAU dan *audit report lag* menunjukkan bahwa HAU tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Pratama & Lusiani (2024) mengenai pengaruh pengungkapan *Key Audit Matters* terhadap *audit report lag* menyimpulkan bahwa pengungkapan *Key Audit Matters* dapat memperpendek *audit report lag*, semakin banyak hal-hal penting dalam audit yang diungkapkan, maka semakin cepat proses audit dapat diselesaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana & Raharja (2024) mengenai pengaruh Hal Audit Utama terhadap *audit report lag* menunjukkan bahwa jumlah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit telah berkurang sejak Hal Audit Utama diterapkan.

Beberapa studi internasional mengenai pengungkapan Hal Audit Utama seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahaman & Bhuiyan (2024) mengenai dampak pengungkapan HAU terhadap *audit report lag* di Australia dengan ukuran perusahaan dan hubungan antara Hal Audit Utama dan *Audit Report Lag* sebagai efek moderasi menunjukkan bahwa pengungkapan Hal Audit Utama efektif di Australia dan mengakibatkan penurunan yang signifikan pada *audit report lag*. Abdullatif et al. (2025) melakukan penelitian mengenai pengaruh HAU terhadap *audit report lag* di Yordania yang hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara *audit report lag* dan HAU. Penelitian Baatwah et al. (2024) di Oman mengenai konsekuensi pengungkapan Hal Audit Utama menyimpulkan bahwa *audit report lag* telah berkurang. Penelitian oleh Alawadhi et al. (2024) di

Kuwait mengenai pengaruh Hal Audit Utama terhadap *audit report lag* menunjukkan bahwa jumlah Hal Audit Utama yang lebih banyak menyebabkan keterlambatan laporan audit yang lebih lama. Penelitian yang dilakukan oleh Lee dkk. (2024) di United States mengenai dampak penerapan Hal Audit Utama terhadap *audit report lag* menunjukkan bahwa pengungkapan Hal Audit Utama mengurangi keterlambatan laporan audit. Penelitian oleh Bajary et al. (2025) di Malaysia mengenai pengaruh HAU terhadap *audit report lag* menunjukkan bahwa HAU meningkatkan *audit report lag*.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat inkonsistensi sehingga penting untuk menganalisis apakah penerapan Standar Audit 701 benar-benar berdampak pada durasi audit di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diperlukan lebih banyak penelitian yang harus dilakukan tentang *audit report lag* sebelum dan setelah penerapan Standar Audit 701, khususnya di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi empiris dalam menguji apakah penerapan Standar Audit 701 benar-benar berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian audit, khususnya di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada analisis perbedaan *audit report lag* sebelum dan setelah pengomunikasian Hal Audit Utama pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Oleh karena itu, untuk lebih memahami bagaimana Standar Audit 701 mempengaruhi *audit report lag*, peneliti akan menganalisis perbedaan *audit report* sebelum dan setelah penerapan Standar Audit 701 “Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen” pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan *audit report lag* sebelum dan setelah penerapan Standar Audit 701 “Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen”?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris perbedaan *audit report lag* sebelum dan setelah penerapan Standar Audit 701 “Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen”.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan auditor dalam memahami implikasi penerapan Standar Audit 701 terhadap *audit report lag*, sehingga perusahaan dan auditor dapat mengoptimalkan proses audit dan meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan.

2. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator pasar modal dan badan pengawas profesi akuntan dalam mengevaluasi efektivitas penerapan Standar Audit 701 terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sehingga regulator dapat mempertimbangkan

kebijakan yang lebih sesuai. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun pedoman audit yang lebih adaptif dengan kondisi pasar modal Indonesia.

